



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Lombok, 20 April 1987 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Labakkang, 10 November 1988 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 05 April 2019 dan telah melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Tanah Grogot, namun di Tolak dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah ulang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor 0012/03/III/2021, tanggal 12 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di RT.002, Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam hal keuangan, seperti setiap Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk membangun usaha, Tergugat selalu mengatakan uang yang diberikan Penggugat tersebut hilang, dan hal tersebut terjadi berulang kali, dan setiap Penggugat menanyakan kejujuran Tergugat, Tergugat merasa tidak terima dan marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai bersikap kasar dan menyakiti tubuh/jasmani Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Oktober 2021 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang namun masih satu rumah, Penggugat memilih tidur di toko yang berada di depan rumah, sedangkan Tergugat tidur di kamar utama, sampai saat ini telah berpisah ranjanga sejak 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Khairil Hidayat Agani, S.H.I.) tanggal 13 Desember 2021, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan poin 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa tidak benar tidak rukun sejak Agustus 2021, mulai tidak rukun sejak bulan November 2021 karena masalah uang, Penggugat merasa memberi uang kepada Tergugat, namun yang benar adalah Tergugat yang memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil keuntungan usaha, dan Penggugat menyangkalnya, uang tersebut hilang hal ini yang menyebabkan tengkar;
- Bahwa tidak benar ketika tengkar terakhir kali, Tergugat menyakiti Penggugat, memang pernah menyakiti tapi sudah beberapa tahun lalu, itupun tidak sengaja, Tergugat menendang meja dan meja tersebut mengenai Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2021 pisah ranjang, Penggugat tidur di dalam kamar dan Tergugat tidur di luar kamar;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah pada awal bulan Desember 2021 karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugatlah yang kelola keuangan;
- Bahwa belum ada usaha damai dari pihak manapun;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa betul Tergugat memberi uang kepada Penggugat, namun Penggugat kembalikan lagi kepada Tergugat untuk bayar setoran rumah, waktu Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat menjawab tidak tahu, Penggugat melihat di laci ada plastik berisi uang namun Tergugat menyangkalnya;
- Bahwa kejadian tengkar pada bulan November 2021 tidak terjadi kekerasan dikarenakan Penggugat melawan, jika tidak melawan pasti sudah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengusir Tergugat, Tergugat pergi sendiri pada 30 November 2021;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat yang mengelola keuangan selama menikah;
- Bahwa sudah dicoba didamaikan oleh H. Camah dan Arifudin (keduanya adalah orang lain namun sudah dianggap keluarga oleh Penggugat dan Tergugat), namun tidak berhasil mendamaikan;
- Bahwa Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0012/03/III/2021, tanggal 12 Maret 2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi-saksi Penggugat :

1. **SAKSI I**, NIK XXXX, lahir di Lori, tanggal 07 April 1996 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat, kenal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum ada anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tengkar dan cekcok karena masalah kehilangan uang, Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari curhat Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, namun saksi tidak tahu sejak kapan, saksi 3x kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di bulan Desember 2021, tidak pernah ada Tergugat di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usaha damai;
- Bahwa Penggugat bersikeras bercerai;

2. SAKSI II, NIK XXXX, lahir di Labuankallo, tanggal 31 Desember 1985 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat, kenal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat bercerita ada masalah uang Penggugat yang hilang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat meyakini uang tersebut dipakai oleh Tergugat dan bukan hilang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, saksi berkunjung 3 minggu yang lalu, Tergugat sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi belum ada upaya damai;
- Bahwa Penggugat bersikeras bercerai;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apapun di persidangan dan memohon agar persidangan dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap keberatan untuk bercerai;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihat di persidangan maupun proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam hal keuangan, seperti setiap Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk membangun usaha, Tergugat selalu mengatakan uang yang diberikan Penggugat tersebut hilang, dan hal tersebut terjadi berulang kali, dan setiap Penggugat menanyakan kejujuran Tergugat, Tergugat merasa tidak terima dan marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai bersikap kasar dan menyakiti tubuh/jasmani Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Oktober 2021, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang namun masih satu rumah, Penggugat memilih tidur di toko yang berada di depan rumah, sedangkan Tergugat tidur di kamar utama, sampai saat ini telah berpisah ranjanga sejak 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang berisi pengakuan dan bantahan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 12 Maret 2021;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rt 02 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak Oktober 2021, Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di luar;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Mulai cekcok sejak bulan November 2021 bukan Agustus 2021 karena masalah uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang hilang;
- Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga ketika tengkar terakhir kali, dahulu memang pernah ada namun sudah bertahun-tahun lalu;
- Tergugat keluar dari rumah bersama pada awal Desember 2021 karena diusir oleh Penggugat;
- Belum ada usaha damai dari pihak manapun;
- Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan Tergugat benar memberikan uang kepada Penggugat namun Penggugat kembalikan lagi kepada Tergugat untuk bayar setoran rumah, waktu Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat menjawab tidak tahu, Penggugat melihat di laci ada plastik berisi uang namun Tergugat menyangkalnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan Tergugat pada 30 November 2021 pergi sendiri dari rumah kediaman bersama dan bukan karena diusir oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, majelis menilai pada dasarnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat hanya membantah mengenai kapan dimulainya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat dibebankan membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi buku akta nikah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2021, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari orang dekat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menurut majelis telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 171-172 R.Bg dan keterangan saksi-saksi tersebut ada yang bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum ada anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, cekcok karena masalah kehilangan uang;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah di bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dihubungkan dengan perbandingan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Rt 02 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis beberapa bulan terakhir cekcok karena masalah uang yang hilang;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah ada kekerasan namun sudah berlalu beberapa tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak Oktober 2021;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat bersikeras bercerai sedangkan Tergugat keberatan cerai;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2021 sampai sekarang menurut majelis merupakan wujud nyata dari adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dimulai sejak beberapa bulan lalu disebabkan masalah uang yang hilang. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, juga perkara ini telah menempuh prosedur mediasi, namun semua upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, melihat sikap Penggugat yang sedemikian kerasnya untuk berpisah dengan Tergugat, menandakan sudah hilangnya rasa kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

(jika rasa ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah demikian memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri);

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.020.000,00 (*satu juta dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.
Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Ttd.
Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	1.020.000,00
---------------	---	------------	---------------------

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2021/PA.Tgt